



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 362 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KELOMPOK KERJA GURU DAN  
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
SERTA KELOMPOK KERJA PENGAWAS NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA  
KRISTEN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, perlu adanya wadah organisasi profesi;

b. Bahwa Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah wadah organisasi profesi, guru memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, inovasi dan pembinaan tenaga pendidik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;

c. Bahwa untuk meningkatkan aktifitas, kreatifitas, kompetensi dan kinerja Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada masa pandemi COVID 19 dipandang perlu diberikan dukungan bantuan berupa dana;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huuf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05 /2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 167 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KELOMPOK KERJA GURU DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA PENGAWAS NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan pedoman dan pegangan bagi para pihak dalam memberikan bantuan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan program untuk pemberdayaan dan meningkatkan kualitas guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 362 TAHUN 2021  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
KELOMPOK KERJA GURU DAN  
MUSYAWARAH GURU MATA  
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA  
KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA  
PENGAWAS NASIONAL PENDIDIKAN  
AGAMA KRISTEN TERDAMPAK  
*PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengusik dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi COVID-19. Berbagai sektor terkena dampak pandemi COVID-19 termasuk dunia pendidikan. Semua lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik terdampak oleh Pandemi COVID-19 ini sehingga berpeluang mengancam keberlangsungan dan menurunkan kualitas lembaga pendidikan. Dampak jangka panjang dari kondisi ini dapat mempengaruhi masa depan pendidikan di Indonesia.

Berbicara tentang dunia pendidikan adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Di mana sejak awal dunia dibentuk, ilmu pengetahuan mengambil peran besar dalam menciptakan berbagai penemuan-penemuan penting demi kemaslahatan umat manusia. Pandemi COVID-19 juga menghantarkan dunia hari ini pada era kekhawatiran sekaligus tantangan. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ada tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini sesungguhnya dapat menciptakan peluang baru untuk mengatasi berbagai persoalan.

Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia atau di bidang pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju.

Pendidikan Agama Kristen pada sekolah dasar memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Guru Pendidikan agama Kristen di sekolah dituntut tidak saja membimbing peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Kristen secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Kristus sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku peserta didik melalui berbagai strategi dan model

pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan yang ditampilkan Guru Pendidikan Agama Kristen, Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen yaitu pengawas yang secara khusus memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen dalam memahami berbagai kompetensi di atas adalah dengan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional Pendidikan Agama Kristen yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota.

KKG dan MGMP PAK serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional merupakan organisasi profesi guru Pendidikan Agama Kristen yang difungsikan sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Kelompok ini dipandang sangat strategis dan perlu terus diberdayakan guna terwujudnya guru Pendidikan Agama Kristen yang profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen dalam masa Pandemi COVID 19 adalah pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Kristen yang ada di Provinsi atau kabupaten/kota dengan memberikan bantuan sarana prasarana atau dana.

Sehubungan dengan latar belakang pemikiran tersebut dan agar pemberian bantuan sarana prasarana atau dana kepada KKG dan MGMP PAK, maka disusun petunjuk teknis Pemberian Dana Bantuan bagi Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional pada masa pandemi COVID 19.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pihak dalam proses pemberian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan bagi Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan tepat waktu.
2. Mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program pemberdayaan dan peningkatan mutu/kualitas guru Pendidikan Agama Kristen pada tingkat dasar dan menengah melalui Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional di masa *Pandemi Corona Virus Disease 2019*;
3. Memberikan pedoman kepada para pihak dalam proses pemberian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pada Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional dengan tepat sasaran dan tepat waktu;

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi ketentuan umum, jenis bantuan, lembaga yang berhak menerima bantuan, kriteria yang harus dipenuhi penerima bantuan, penggunaan bantuan, besaran dana

bantuan, tata kelola, prosedur pencairan bantuan, pelaporan atau pertanggungjawaban bantuan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran

D. Sasaran

Sasaran dari pemberian dana bantuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen ini adalah Organisasi profesi guru Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Kelompok Kerja Pengawas Nasional yang telah memiliki kepengurusan, kelengkapan administrasi, serta mempunyai program/kegiatan yang tetap dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan guru Pendidikan Agama Kristen.

## BAB II PENGERTIAN UMUM DAN JENIS BANTUAN

### A. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen untuk selanjutnya disebut KKG PAK adalah organisasi atau wadah pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Kristen tingkat dasar dalam naungan/pembinaan Ditjen Bimas Kristen dan Jajaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen untuk selanjutnya disebut MGMP PAK adalah organisasi atau wadah pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Kristen tingkat dasar dan menengah dalam naungan/pembinaan Ditjen Bimas Kristen dan Jajaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Kelompok Kerja Pengawas Nasional yang selanjutnya disebut Pokjawasnas adalah organisasi yang terdiri dari pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, sebagai forum komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pengawas dan guru PAK serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
4. Bantuan adalah bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini melalui DIPA Ditjen Bimas Kristen, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada KKG dan MGMP PAK;
5. Ditjen Bimas Kristen adalah Unit Eselon I Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Kristen yang salah satu tugasnya adalah di bidang pendidikan Agama Kristen;
6. Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat Kementerian Agama yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBN-P pada satuan kerja yang menjadi pelaksana pemberian bantuan pemerintah;
7. Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya disebut PPK adalah pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk oleh PA/KPA yang bertugas untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN termasuk dalam hal pemberian bantuan dan bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan atau dibayarkan kepada pihak ketiga;
8. Pejabat Penandatanganan surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
10. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima;
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM




12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
13. Kepala Bidang Pendidikan Kristen, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan Kristen dan pendidikan keagamaan Kristen pada wilayah provinsi;
14. Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen/Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bimas Kristen/pendidikan Kristen/pendidikan keagamaan Kristen pada daerah kabupaten/kota.

B. Jenis Bantuan dan Sumber Pembiayaan

Bantuan Operasional KKG atau MGMP PAK yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber pada APBN yang dialokasikan pada DIPA Bimas Kristen Pusat dan Daerah.

C. Lembaga Penerima Bantuan

Lembaga penerima bantuan dalam petunjuk teknis ini adalah KKG atau MGMP PAK terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungannya. 

### BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME

#### A. Syarat Pengajuan Permohonan Bantuan

KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas mengajukan surat permohonan bantuan dana penanganan Covid-19 kepada Dirjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan ketentuan dan melampirkan:

1. program kerja/kegiatan;
2. Keputusan pejabat berwenang tentang kepengurusan (nama pengurus dan nama anggota KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas);
3. Proposal atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Fotocopy rekening bank atas nama KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas yang dilegalisir Bank atau Surat Keterangan dari bank yang menyatakan rekening tersebut benar dan masih aktif;
5. Bersedia menandatangani Pakta Integritas (contoh terlampir);
6. Tidak menerima bantuan yang sama/serupa dari Instansi lain yang dananya bersumber dari APBN, kecuali di daerah 3T atau daerah rawan bencana;
7. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (contoh terlampir);
8. Bersedia membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

#### B. Penggunaan Bantuan

Penggunaan dana bantuan Operasional KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas dalam penanganan Pandemi COVID-19, antara lain :

1. Pembiayaan penyelenggaraan rapat-rapat dalam rangka pemutusan mata rantai dan penanggulangan pandemi COVID-19 pada KKG/MGMP/Pokjawasnas dan lingkungannya (dengan menerapkan Prokes secara ketat).
2. Pembiayaan persiapan dan penyusunan soal-soal ujian atau model pembelajaran daring mapel pendidikan agama Kristen.
3. Pembelian paket pulsa internet/data kepada guru anggota KKG atau MGMP PAK/Pokjawasnas (jika belum menerima bantuan yang sama dari APBN/APBD). Besaran paket pulsa internet/data per guru maksimal sebesar 15 GB per guru per bulan.
4. Pembelian masker, *thermogun*, *hand sanitizer*, disinfektan, *face shield*, *sarung tangan*, *APD* dan sebagainya yang berhubungan dengan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

#### C. Jumlah Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan yakni Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per KKG atau per MGMP atau Pokjawasnas; atau
2. disesuaikan dengan ketersediaan dana pada DIPA Bimas Kristen Pusat dan Daerah.

#### D. Pengajuan dan Prosedur Pencairan Pembayaran Bantuan

1. Setelah Persyaratan penerimaan bantuan sebagaimana tersebut dalam poin A. dipenuhi dan diterima secara lengkap serta telah diverifikasi oleh Tusi pada Ditjen Bimas Kristen atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan untuk pembayaran bantuan tersebut kepada penerima;

2. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP Bantuan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM
3. PPSPM mengajukan SPM kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk diterbitkan SP2D kepada Bank, agar membayar bantuan tersebut melalui nomor rekening bank penerima bantuan KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas.
4. Penerima Bantuan, mengecek bantuan tersebut sudah diterima atau belum dan bila belum dapat menghubungi langsung pemberi bantuan;
5. Bila bantuan telah diterima, penerima bantuan wajib menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya.

#### E. Pelaporan Bantuan

1. Penerima wajib mempertanggungjawabkan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Juknis ini, serta bersedia memberikan keterangan jika dibutuhkan oleh pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan bantuan dibuat secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti belanja atau bukti pembayaran, selanjutnya LPJ disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal, jika anggaran pada Ditjen Bimas Kristen;
  - b. Kepala Kanwil, jika anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi; dan
  - c. Kepala Kantor, jika anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. LPJ dibuat minimal 2 (dua) eksemplar, 1 eksemplar asli dan eksemplar lainnya fotokopi.

## BAB IV SANKSI DAN PENUTUP

### A. Sanksi

1. Bagi KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas yang telah ditetapkan dan telah menerima bantuan berkewajiban menggunakan dana bantuan sesuai dengan juknis/ peruntukan yang telah ditetapkan dan bersedia dievaluasi dan dimonitoring oleh pemberian bantuan atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu.
2. Kelalaian dalam penggunaan dana bantuan yang diterima menjadi tanggung jawab KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas penerima bantuan dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Penutup

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serat Kelompok Kerja Pengawas Nasional Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR. 362 TAHUN 2021  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
KELOMPOK KERJA GURU DAN  
MUSYAWARAH GURU MATA  
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA  
KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA  
PENGAWAS NASIONAL PENDIDIKAN  
AGAMA KRISTEN TERDAMPAK  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

KOP SURAT KKG/MGMP/POKJAWASNAS  
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kab/Kota.....  
Provinsi.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima uang Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru/Pokjawasnas\*) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* Tahun ..... sebesar Rp. .... (terbilang .....rupiah)
2. Akan menggunakan dana Bantuan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru/Pokjawasnas\*) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* Tahun ..... dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
3. Akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru/Pokjawasnas\*) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* Tahun ..... dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud; 1
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi 7, konsekuensinya

....., .....  
Pimpinan KKG/MGMP/Pokjawasnas \*)

(stempel & materai 10000)

(.....)

Ket:

\*) tulis salah satu

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR362 TAHUN 2021  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
KELOMPOK KERJA GURU DAN  
MUSYAWARAH GURU MATA  
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA  
KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA  
PENGAWAS NASIONAL PENDIDIKAN  
AGAMA KRISTEN TERDAMPAK  
*PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KOP SURAT KKG/MGMP/POKJAWASNAS

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Nama Institusi : .....
4. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Bantuan Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru/Pokjawasnas\*) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru\*) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru\*) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,  
Pimpinan KKG/MGMP \*)

*Ttd, stempel, materai 10000*

( ..... )

Ket:

\*) *tulis salah satu*

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 362 TAHUN 2021  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
KELOMPOK KERJA GURU DAN  
MUSYAWARAH GURU MATA  
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA  
KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA  
PENGAWAS NASIONAL PENDIDIKAN  
AGAMA KRISTEN TERDAMPAK  
*PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KOP SURAT LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Institusi : .....
2. Alamat Institusi : .....
3. Nama Bantuan : Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran serta Kelompok Kerja Pengawas Pengawas Nasional Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KKG/MGMP PAK/Pokjawasnas \*)  
Sebagai Lembaga penerima Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan  
Musyawarah Guru Mata Pelajaran serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional  
Pendidikan Agama Kristen Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*  
menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas semua pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran atas dana bantuan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah. /

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20....

Yang membuat pernyataan  
Pimpinan KKG/MGMP/Pokjawasnas\*)

*Ttd, stempel, materai 10000*

( ..... )

Ket:

\*) *tulis salah satu*